

Consumer Behavior Assolo' Pada Acara Pernikahan Suku Kajang Dalam Perspektif Masalah

1st Akram Ista ^{a*}

2nd Saiful Muchlis ^b

3rd Abd. Wahab ^b

^a S3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

^b Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract

The purpose of this research is to describe, explain about consumer behavior assolo' the wedding event in Suku Kajang in perspective masalah. This research is qualitative research, the type of research is field research and using an ethnographic approach method. The data collection methods used were observation and interviews. The research results show that consumer behavior assolo' the wedding event in the Kajang Tribe in perspective masalah namely: 1) pregnant masalah in the form of maintaining honor and self-respect/say', 2) pregnant Masalah in the form of taawwun values and the embodiment of friendship, and 3) contains The Value of Masalah as a Means of Transaction, Distribution of Wealth and Welfare of Property Ownership. So starting from the description above, it can be understood that consumer behavior assolo' the wedding event in the Kajang Tribe in perspective masalah directly maintain the objectives of Sharia'. Because considering the benefit dimension, besides that assolo' People hold wedding ceremonies to make it easier for them to live their lives, and to keep them away from the negative stigma of society's views.

Keywords: Masalah, Consumer Behavior Assolo', Weddings.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, memaparkan tentang *consumer behavior assolo'* pada acara pernikahan di Suku Kajang dalam perspektif *masalah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *field research* dan menggunakan metode pendekatan etnografi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *consumer behavior assolo'* pada acara pernikahan di Suku Kajang dalam perspektif *masalah* yaitu: 1) mengandung *masalah* berupa menjaga kehormatan dan harga diri/*siri'*, 2) mengandung *masalah* berupa nilai *taawwun* dan perwujudan dari silaturahmi, dan 3) mengandung Nilai Masalah sebagai Sarana Transaksi, Distribusi Kekayaan dan Kesejahteraan terhadap Kepemilikan Harta. Maka berangkat dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa *consumer behavior assolo'* pada acara pernikahan di Suku Kajang dalam perspektif *masalah* secara langsung memelihara tujuan syara'. Sebab dengan pertimbangan dimensi kemaslahatan, disamping itu *assolo'* dalam pesta pernikahan dilakukan oleh masyarakat agar mudah menjalani hidup, dan dijauhkan dari stigma negatif pandangan masyarakat.

Kata Kunci: Masalah, Consumer Behavior Assolo', Acara Pernikahan.

*Correspondence: akramista050696@gmail.com

1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terkenal dengan suku bangsanya yang heterogen dan pluralistik, sehingga kemajemukan tersebut memberikan berbagai budaya dan adat istiadat yang berbeda pula. Adat istiadat atau budaya pada suatu tempat tertentu merupakan hasil dari interaksi antara manusia dengan segala isi yang ada di alam raya ini. Hasil kemampuan akal pikiran yang dimiliki oleh manusia maka manusia mampu menciptakan suatu kebudayaan. Warisan budaya ternyata mempengaruhi bagaimana seseorang menjalankan kehidupannya termasuk ke dalam kehidupan profesi (Rusdiansyah, 2019). Pelaksanaan upacara adat maupun ritual keagamaan yang didasari atas adanya kekuatan gaib masih tetap dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat di Indonesia.



Suku Kajang merupakan salah satu suku tradisional, yang terletak di kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar, daerah Kajang terbagi dalam 17 desa 2 kelurahan. Namun, perlu diketahui secara geografis suku Kajang di bagi, yaitu Kajang dalam (Suku Kajang mereka disebut “*Tau Kajang*”) dan Kajang luar (orang-orang yang berdiam disekitar suku Kajang yang relative modern, mereka disebut orang-orang yang berdiam di sekitar Suku Kajang yang relatif modern. menyimak beberapa pasal *Pasang Ri Kajang* secara tersirat ditemukan kalimat bahwa tanah mula-mula didunia ini yaitu *Tombolo* sebuah bukit berbentuk tempurung kelapa. Menurut *Pasang*, bukit yang bernama *Tombolo* sedikit demi sedikit mengalami proses dan terciptalah beberapa benua dan pulau, yang dalam istilah *Pasang Ri Kajang*, yaitu *rambang sempit* dan *rambang luara* atau pekarangan sempit atau pekarangan luas (Abdul Haris Sambu, 2016).

Perkawinan adalah penyatuan yang haram menjadi halal karena telah mendapatkan legitimasi penyatuan dua jenis kelamin yang berbeda dengan ikatan kalimat ljab qabul, kerap kali perkawinan disebut dengan pernikahan, perkawinan diatur dalam berbagai regulasi di antaranya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu pernikahan juga diatur dalam Kompilasi hukum Islam dan juga dalam hukum adat khususnya pada hukum adat Ammatoa (Rudianto, dkk., 2023). Pernikahan sebagai pintu gerbang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga, maka pernikahan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental. Dari segi budaya, pernikahan merupakan pengatur perilaku manusia yang mengatur ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan perkawinan, yaitu anak, kebutuhan seksual (biologis), keamanan (psikologis), dan kebutuhan sosial ekonomi dan sebagainya. Karena pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kukuh selamanya, sebagaimana tertuang dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21 yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Kementerian Agama, R.I., 2013).

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia sangat beragam, misalnya pada masyarakat Bugis, syarat maupun prosesnya sebagaimana peran adat dan agama yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan tersebut (Ajeria, 2020). Hal yang sama juga terimplementasi pada masyarakat adat suku kajang, bahwa pelaksanaan perkawinan tidak terlepas dari peran sentral adat dan agama. Kehadirannya dalam masyarakat adat suku kajang merupakan bentuk penerimaan nilai yang baru kedalam budaya yang sudah ada, namun tidak meruntuhkan nilai yang sudah ada, dan menghilangkan jati diri asal masuknya Islam dengan membawa ajaran baru bagi kebudayaan masyarakat adat suku kajang.

Dalam masyarakat adat kajang, rangkaian dari sebuah pernikahan tidaklah terlepas dari aktivitas adat yang di sebut *Assolo* yang merupakan sebuah kegiatan memberikan bantuan, dapat berupa barang atau jasa kepada orang yang menyelenggarakan sebuah hajatan. Umumnya yang melakukan *consumer behavior assolo'* adalah saudara atau tetangga, kemudian antara laki-laki dan perempuan berbagi serta kerabat yang turut di undang pada acara perkawinan, dalam pelaksanaan, *consumer behavior assolo'* tersebut, terselip faktor *ta'awun* (tolong menolong), namun terdapat pula faktor pertukaran di dalamnya.

Berkenaan dengan *consumer behavior assolo'* dalam acara pernikahan Islam mengajarkan tentang konsep *maslahah*, yaitu suatu konsep kemaslahatan (kebaikan bersama) bagi

seluruh makhluk hidup. Konsep *masalah* merupakan salah satu konsep hukum fiqhi yang dapat digunakan dan diterapkan dalam pembahasan mengenai kebutuhan dan rasionalitas dalam islam (Akram Ista, dkk., 2020). Konsep *masalah* dapat diterapkan pula dalam kaitannya tentang perilaku konsumsi manusia.

Maka dalam rangka menginformasikan kepada khalayak tentang aktivitas *assolo'* terhadap budaya adat istiadat tertentu, khususnya tradisi yang diberlakukan di Suku Kajang maka perlu kiranya diadakan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat luas dalam bentuk verbal dan nonverbal. Salah satunya melalui penyusunan karya tulis ilmiah, yaitu artikel pada jurnal.

2. Metode

Penelitian ini merupakan (Satori, 2013) , jenis penelitian adalah *field research* dan menggunakan metode pendekatan etnografi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu, melalui *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication*. Dalam menyusun artikel ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap dengan maksud dan tujuan mencari kebenaran ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dan nilai budaya tradisi "assolo" dalam pernikahan Suku Kajang, menganalisis perilaku konsumen dalam konteks assolo', menjelajahi hubungannya dengan konsep masalah dalam Islam, dan mengkaji dampak assolo' pada individu, keluarga, dan masyarakat Suku Kajang. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode pengumpulan data yang beragam untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang assolo'. Observasi partisipan dilakukan dengan melibatkan peneliti dalam acara pernikahan Suku Kajang untuk mengamati secara detail praktik assolo'. Aspek yang diamati meliputi prosesi assolo', interaksi antara pemberi dan penerima, reaksi tamu, serta norma dan aturan terkait assolo'. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci, seperti tetua adat, pemuka agama, dan peserta assolo' dari berbagai latar belakang, untuk mendapatkan wawasan tentang motivasi, pengalaman, dan dampak assolo'. Pertanyaan wawancara fokus pada motivasi assolo', makna dan nilai assolo', pengalaman dan perasaan selama proses assolo', dan dampak assolo'. Analisis dokumen dilakukan terhadap sejarah adat Kajang, aturan pernikahan Suku Kajang, dan literatur tentang masalah untuk memahami asal-usul assolo', regulasi terkait assolo', dan konsep masalah dalam Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Consumer Behavior Assolo'

Assolo' berasal dari kata *solo'* yang dalam bahasa *konjo* (Suku Kajang) berarti deras, meluap atau melimpah. *Assolo'* ini hampir sama dengan *massolo'* bagi masyarakat bugis makassar. oleh karenanya assolo' adalah rezeki melimpah yang diperoleh oleh seseorang atau sekelompok orang dikarenakan adanya kegiatan hajat atau acara-acara tertentu. Jadi, *consumer behavior assolo'* merupakan perilaku dalam pemberian uang oleh sanak keluarga atau tamu undangan kepada orang yang menyelenggarakan acara. *Assolo'* pada acara adat pernikahan adat Kajang sebagai salah satu bentuk kebudayaan lokal yang sudah menjadi tradisi sudah mengalami perubahan, dimana setiap pelaksanaan suatu pesta sudah menjadi lahan bisnis bagi para penyelenggara acara dalam mengumpulkan *doi passolo'* sebanyak-banyaknya. Misalnya dalam acara perkawinan, *adat kalomba*, *a' dangang* bagi masyarakat suku kajang. Semula *assolo'* atau Bahasa keseharian kita ialah menghadiri undangan dalam acara tertentu bagi masyarakat adat kajang sebagai sesuatu yang bernilai agung, serta sebagai bentuk perwujudan persaudaraan dan kesukarelaan terhadap sesama dengan harapan agar yang mengadakan hajatan dapat terbantu dan

terkurangi bebannya. Namun, seiring berkembangnya jaman, pemilik hajjat mencatat apa saja yang telah diberikan beserta besar dan nominalnya sebagai acuan dan pengingat jumlah yang harus dikembalikan, bahkan harus dilebihkan.

Perubahan *consumer behavior assolo'* pada adat pernikahan masyarakat suku kajang ammatoa yang berlebih-lebihan ini dianggap dapat meningkat status sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Haarranta bahwa pernikahan itu urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi (Dewi Wulansari, 2010). Oleh sebab itu, *consumer behavior assolo'* yang terjadi pada dewasa ini cenderung berlebihan yang pada akhirnya akan melahirkan konsumtif. Konsumtif dapat digunakan untuk penggunaan kepada uang, waktu, atau energi dengan berlebihan dan destruktif tanpa didasari dengan kebutuhan.

B. Perspektif *Maslahah* terhadap *Consumer Behavior Assolo'* pada Acara Pernikahan di Suku Kajang

Maslahah merupakan suatu konsep ideal dalam pengejawantahan suatu syariat. Melalui *maslahah* tersebut, syariat memposisikan diri sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia yang tidak cukup untuk dikatakan sebagai sebuah kewajiban tapi sudah sangat layak dikatakan sebagai sebuah kebutuhan. Dalam konteks ini, syariat dapat dipahami sebagai sebuah nilai teologis normatif yang harus mampu mentransformasikan nilai-nilai ilahiyah yang berdimensi teosentris ke dalam kehidupan manusia yang berdimensi antroposentris (Nugraha Hasan, 2023). Kedudukan *maslahah* sangatlah penting, sebab sebagai sebuah tujuan. *Maslahah* akan menjadi tolak ukur setiap penetapan hukum (*tasyri'*) dan dalam hal ini kedudukan hukum (syariah) tidak lebih sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan.

Kemaslahatan dalam ekonomi mengandung makna bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan atas dasar *maslahah* akan mendatangkan manfaat dan keberkahan (Muslimin Kara, 2012). Sehingga seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*), kebutuhan tersebut harus dipenuhi (Akram Ista, 2023). Bila ternyata aktivitas ekonomi tersebut dapat mendatangkan *maslahah* bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan, bahkan harus dilaksanakan. Namun bila mendatangkan *mudharat*, maka pada saat itu pula harus dihentikan.

Maka dilihat dari tradisi *assolo'* masyarakat Suku Kajang di Desa Tanatowa secara umum, masih berada pada koridor Islam yang dinilai baik. Artinya *assolo'* yang terjadi di Desa Tanatowa Kecamatan Kajang sama sekali tidak melanggar tujuan syara' dan tidak melanggar adat istiadat setempat. Karena *assolo'* termasuk adat yang perlu untuk dilestarikan. Kemudian untuk memberikan pertimbangan yang lebih bijaksana dan *maṣlaḥah*. *Consumer behavior assolo* dalam perspektif *maslahah* yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Kajang adalah *maslahah* yang termasuk dalam kemaslahatan *daruriyah*, artinya dalam *maslahah* ini harus menjaga lima prinsip dasar kemaslahatan.

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kemaslahatan adalah segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Kaitannya dengan tinjauan *maslahah* terhadap *consumer behavior assolo'* pada pernikahan masyarakat adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, terdapat beberapa konsep *maslahah* di dalamnya yang dalam hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Mengandung *Maslahah* berupa Menjaga Kehormatan dan Harga Diri/ *Siri'*.

Consumer Behavior Assolo' ini menjadi bagian dari *maslahah daruri* sebab dapat menyangkut kepentingan pribadi ataupun tradisi. Bagi pelaku tradisi, tradisi tersebut bisa menyelamatkan dari harga diri, sebab dapat terhindar dari gunjingan dan cemoohan dari masyarakat sekitar. Karena dengan pertimbangan itulah bahwa *assolo* dalam pesta pernikahan merupakan kebiasaan yang mana jika adat ini diterapkan ditempat yang

berbeda dengan waktu serta subjek yang juga berbeda. Maka akan diperoleh kemaslahatan yang berbeda pula. *Maslahah* semacam ini berkaitan dengan permasalahan dalam muamalah dan adat kebiasaan, termasuk didalamnya *masalahah* dalam menjaga kehormatan dan harga diri.

Yeri menyatakan dalam wawancaranya bahwa:

Pabiasangnga assolo' ri pabuntingangga anjari mi ada' battu ri bohe-bohe ta gitte mae ri oloh na jari assimi ri gitte mae, passolo manna mamu hattalah ni sa'ring ka jutah-jutah migka rie to ballona ni sa'ring punna lohe passolo ni erang (bangga toi ni sa'ringg). Ka siri-siri tonggki punna rie pabuntingang na sikiddi ji ni erang (Yeri, 2023).

Artinya:

Tradisi *assolo'* pada acara adat pernikahan di Kajang merupakan tradisi yang sudah turun-temurun nenek moyang kami percaya dan itu sudah melekat dalam diri kami, *doi passolo'* meskipun memberatkan karena jumlahnya yang berjuta-juta namun ada rasa bangga dalam diri kamu dengan jumlah *doi passolo'* yang kami bawa. Akan ada perasaan malu jika dalam pelaksanaan acara pernikahan ini kami membawa *doi passolo'* yang tidak banyak.

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *passolo'* menjadi hal utama yang dipersiapkan sebelum menghadiri acara adat pesta pernikahan, karena ada perasaan percaya diri dalam diri mereka jika mereka mampu membawa *passolo'* dengan jumlah yang banyak dan akan ada perasaan malu jika membawa *passolo'* yang sedikit.

Kemaslahatan dari *assolo'* dimata masyarakat Suku Kajang Desa Tanatowa tidak hanya sebagai referensi perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi juga merupakan salah satu identitas etnis. Salah satu faktornya adalah terletak kepada kehormatan dan harga diri yang sangat dijunjung tinggi dan bahkan menempati wilayah sensitif yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, dan bahkan seringkali menjadi ukuran diakui tidaknya peranan sosial dilingkungannya.

Jika dilihat dari segi kandungannya, tradisi *assolo'* tersebut merupakan kemaslahatan yang menyangkut *siri* dan kehormatan keluarga. Bagi pelaku tradisi, tradisi tersebut bisa menyelamatkan dari harga diri dan martabat. Sebab, dengan pertimbangan bahwa *assolo'* dalam pesta pernikahan merupakan kebiasaan yang sudah melekat bilamana kita tidak tunaikan maka itu akan mencoreng martabat keluarga dan keturunan. Walaupun jika adat ini diterapkan ditempat yang berbeda dengan waktu serta subjek yang juga berbeda. Maka akan diperoleh kemaslahatan yang berbeda pula. Yang dimaksud disini bahwa kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, subjek hukum. Masalah semacam ini berkaitan dengan permasalahan dalam muamalah dan adat kebiasaan.

2. Mengandung *Maslahah* berupa Nilai *Taawwun* dan Perwujudan dari Silaturrahmi

Konsep ekonomi Islam tidak hanya didasarkan pada tujuan material, tetapi juga mencakup aset inmaterial seperti kebahagiaan manusia (*al-falah*), kehidupan yang layak (*hayatan thayyibah*), persaudaraan (*ukhuwwah*), keadilan ekonomi dan sosial. Kebutuhan spiritual umat manusia lainnya (Muhammad Irfan Djufri, 2023). Olehnya itu, perkawinan bagi masyarakat Suku Kajang Desa Tanatowa sebenarnya bukan hanya sekedar menyatukan 2 insan yang berbeda jenis, tetapi dapat menyatukan 2 buah keluarga menjadi satu rumpun keluarga. Perkawinan merupakan sarana untuk menambah keluarga, mempererat dan memperluas hubungan kekerabatan. Dalam hal ini, islam menjadikan hubungan kekerabatan sebagai hubungan yang saling melengkapi dan mencukupi antara yang satu dengan yang lain. Dari hubungan kekerabatan tersebut menciptakan perilaku atau sikap

saling tolong menolong (*sitonrangi*). Sikap *sitonrangi* tersebut bagi Masyarakat Desa Tanatowa dalam hajatan pernikahan itu dapat diwujudkan salah satunya dengan cara *assolo'* apabila ada acara perkawinan yang diadakan oleh kerabat. Hal ini dikarenakan masyarakat Suku Kajang Desa Tanatowa menganggap bahwa kegiatan *assolo'* adalah satu jalan untuk menolong sesama. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Sambu dalam wawancaranya bahwa:

“Tradisi *assolo'* ini sebenarnya bagian dari perintah agama sebab didalamnya ada nilai untuk saling memberi serta saling membantu sehingga dapat mempererat silaturrahi” (Abdul Haris Sambu, 2023).

Senada yang di utarakan oleh Bapak Sambu di atas, Hardin memberikan komentar bahwa:

“*Injo assolo'a sintoje'na pannongrangi ri paranta tau anreja na sisala agamayya*” (Hardin, 2023).

Artinya:

Assolo' merupakan kegiatan membantu sesama sehingga dapat di katakan bahwa *assolo'* tidak bertentangan dengan agama.

Penjelasan tersebut diatas, dapat dimaknai bahwa praktik adat yang dikenal dengan *assolo'* sepenuhnya bertujuan untuk saling memberi, dan secara mutlak sebagai suatu bentuk menawarkan untuk membantu satu sama lain karena ini seiring dengan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh agama.

3. Mengandung Nilai Masalah sebagai Sarana Transaksi, Distribusi Kekayaan dan Kesejahteraan terhadap Kepemilikan Harta

Consumer behavior assolo' ini mengandung nilai *masalah* sebagai bagian dari distribusi ekonomi, sebab mereka menyatakan *assolo'* memang dalam praktiknya terdapat beberapa transaksi permintaan dengan bentuk kerjasama, sehingga kepemilikan harta itu terjaga, karena dianggap sebagai bagian konsep hutang piutang. Meskipun kata “*appainro passolo*” itu tidak jelas terucapkan. Akad dalam penerapan *assolo'* beralih dari akad hibah menjadi akad hutang piutang, sebab terselip keharusan *appainro passolo'*. Sebagian pemilik hajatan juga mengaplikasikan permintaan tertentu terhadap mereka yang hendak menyumbang. Umumnya yang dimintai ini adalah saudara atau tetangga. Dalam transaksi ini pemilik hajat tidak secara langsung memberitahukan jika dia berhutang, namun mereka berniat akan mengembalikan kepada penyumbang apabila dikemudian hari penyumbang mengadakan hajatan.

Hal ini diungkapkan oleh Sambu, ia berpendapat bahwa:

Praktik *assolo'* dapat dikaitkan dengan hutang piutang sesuai dengan apa yang diberikan atau bahkan melebihi dari apa yang diberikan oleh orang tersebut kepada pemilik hajatan (Abdul Haris Sambu, 2023).

Hal tersebut berdasar pada kaidah fiqh di mana adat dan kebiasaan dapat dijadikan hukum. Apabila kebiasaan *assolo'* dapat dikatakan hutang, maka hukumnya harus dikembalikan. Sementara dalam Islam, hutang-piutang dihukumi fleksibel, artinya tergantung situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Namun pada umumnya memberikan hutang hukumnya sunah. Hutang akan berubah wajib apabila seseorang benar-benar membutuhkan bantuan berupa materi. Contoh, meminjamkan uang kepada tetangga yang sedang sakit untuk digunakan sebagai berobat. Hutang piutang ini wajib atas seseorang yang memiliki kelebihan harta dan mampu menolong orang lain dan mampu menolong seseorang dengan hartanya. Syarat dari orang yang membutuhkan bantuan di sini adalah orang yang benar-benar membutuhkan bantuan, yang apabila tidak dibantu dengan piutang tersebut akan membahayakan keberlangsungan hidupnya atau orang lain. Kemudian, hutang menjadi haram dan dilarang apabila hutang tersebut digunakan untuk tolong menolong dalam kemaksiatan (Cahyadi, 2014). Akan tetapi, dalam sistem *assolo'* yang terdapat di masyarakat Suku Kajang Desa Tanatowa telah terselip transaksi dan menjadi kontrak sosial

atas pengembalian *passolo*' sebagai bagian dari menjaga harta. Walaupun, permintaan *passolo*' tersebut telah disepakati bersama bahwa hukumnya adalah hutang piutang, sebab akad yang tersirat menunjukkan adanya transaksi ekonomi dengan dalih "*appainro passolo*".

Namun, apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus-menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. Adat yang tidak baik akan hanya terjadi apabila terdapat unsur pemaksaan oleh penguasa. Bila demikian maka ia tidak tumbuh secara alamiah tetapi dipaksakan (Rahmani Timorita Yulianti, 2010). Banyak ungkapan dan perilaku yang bermuatan nilai luhur, penuh kearifan, muncul di komunitas lokal sebagai upaya dalam menyikapi permasalahan di semua aspek kehidupan termasuk ekonomi, yang dialami oleh masyarakat tersebut.

Dari beberapa analisa data diatas, maka bisa disimpulkan bahwa *consumer behavior assolo*' dalam pesta pernikahan merupakan sebuah *masalah* yang secara langsung memelihara tujuan syara'. Sebab dengan pertimbangan dimensi kemaslahatan dalam tradisi *assolo*' ialah berkaitan dengan kebutuhan pokok yang lima, bentuk perilakunya bermuara pada sikap tolong-menolong dan meringankan biaya pesta pernikahan, tradisi yang berlaku secara terus menerus dan sudah dikenal oleh mayoritas masyarakat setempat, tidak berlaku surut, artinya adat itu dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada saat itu, bukan muncul kemudian, kemudian praktik *assolo*' dalam pesta pernikahan dilakukan oleh masyarakat agar mudah menjalani hidup, dan dijauhkan dari stigma negatif pandangan Masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin sebagai berikut:

- a. Assolo' adalah rezeki melimpah yang diperoleh oleh seseorang atau sekelompok orang dikarenakan adanya kegiatan hajat atau acara-acara tertentu. Sedangkan *consumer behavior assolo*' merupakan perilaku dalam pemberian uang oleh sanak keluarga atau tamu undangan kepada orang yang menyelenggarakan acara. Assolo' pada acara adat pernikahan adat Kajang sebagai salah satu bentuk kebudayaan lokal yang sudah menjadi tradisi sudah mengalami perubahan, dimana setiap pelaksanaan suatu pesta sudah menjadi lahan bisnis bagi para penyelenggara acara dalam mengumpulkan *doi passolo*' sebanyak-banyaknya.
- b. *Consumer behavior assolo*' pada acara pernikahan di Suku Kajang dalam perspektif *masalah*, terdiri dari: 1) mengandung *masalah* berupa menjaga kehormatan dan harga diri/ *siri*', 2) mengandung *masalah* berupa nilai taawwun dan perwujudan dari silaturahmi, dan 3) mengandung Nilai Masalah sebagai Sarana Transaksi, Distribusi Kekayaan dan Kesejahteraan terhadap Kepemilikan Harta.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ajeria. (2020). Tradisi *Dio Majang* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam. Disertasi. Parepare: Pps IAIN Parepare.
- Cahyadi. (2014). Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 4(1), 67 – 78. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/1956>
- Djufri, Muhammad Irfan., dkk. (2023). Hidup Layak dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 9(1), 28 – 36. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/360>

- Hardin (2023). Tokoh Pemuda. *Wawancara*. Tanatowoa, 8 Juli 2023.
- Hasan, Nugraha. (2023). Tinjauan *Maslahah* Perilaku Konsumtif Ade Mappetuada pada Pernikahan Masyarakat Bugis Sidenreng Rappang. Disertasi. Makassar: Pps UIN Alauddin Makassar.
- Ista, Akram. (2023). Dampak Covid-19 pada Perbankan Syariah terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Tinjauan *Maslahah*. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(2), 4, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/41012>
- Ista, Akram., dkk. (2020). Teori Ekonomi Islam. Makassar: Cv. Nas Media Pustaka.
- Kara, Muslimin. (2012). Pemikiran Al-Syatibi tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Assets*, 2(2), 173 – 184. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pemikiran+Al-Syatibi+tentang+Maslahah+dan+Implementasinya+dalam+Pengembangan+Ekonomi+Syariah.+&btnG=
- Kementerian Agama, RI. (2013). Alquran dan Terjemahnya. Jakarta: Medina.
- Rudianto., Isti, Akram., & Nurhikmah. (2023). Implementasi Hukum Adat tentang Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 313 – 321. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/463>
- Rusdiansyah, (2019). Sumur dan Budaya Suku Kajang; Kearifan Lokal Suku Kajang. *Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer*, 2(2), 29 – 35. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/jurnalcommercium/article/view/1437>
- Sambu, Abdul Haris. (2016). Sejarah Kajang. Yogyakarta: Yayasan Pemerhati Sejarah Sulawesi Selatan Indonesia.
- Sambu, Abdul Haris. (2023). Tokoh Masyarakat. *Wawancara*. Tanatowa, 31 Mei 2023.
- Satori, D. '. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Retrieved 3 12, 2024, from <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/metode-penelitian-kualitatif-43210.html>
- Wulansari, Dewi. (2010). Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar. Bandung: Rafika Aditama.
- Yeri. (2023). Tokoh Pemuda. *Wawancara*. Tanatowa, 19 Juni 2023.
- Yulianti, Rahmani Timorita. (2010). Ekonomi Islam dan Kearifan Lokal. Millah Edisi Khusus Desember.